

## **BAB II**

### **PASAL DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENYERANG ORGAN VITAL YANG DILAKUKAN SECARA SENGAJA**

#### **2.1 Pasal Hukum Pidana Materiil Dan Yurisprudensi Pembunuhan**

Hukum pidana materiil adalah yang berisikan memuat tentang aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, contohnya adalah pencurian, pembunuhan, kekerasan dan penganiayaan itu semua adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena diatur dengan suatu peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil yaitu sebagai berikut :

#### **Pencurian**

Pasal 362 yang berbunyi barang siapa yang sengaja memiliki atau mengambil barang orang lain yang tidak menjadi haknya dengan melawan hukum akan mendapat hukuman lima tahun penjara. Unsur dalam tindak pidana pencurian yang telah dijelaskan berdasarkan pasal 362 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Objektif seperti contoh Mengambil, Barang, yang sebagian atau seluruhnya bukan hak miliknya, sedangkan unsur Subjektifnya dengan maksud untuk memiliki serta melawan hukum.

### **Penganiayaan**

Pasal 354 yaitu berbunyi barang siapa sengaja melukai berat orang lain, akan diancam pidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Unsur dalam tindak pidana penganiayaan yang telah dijelaskan berdasarkan pasal 354 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Objektif contoh kesengajaan, melukai berat dan Subjektifnya tubuh orang lain.

### **Pemeriksaan**

Pasal 285 yaitu berisikan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Unsur dalam tindak pidana pemeriksaan yang telah dijelaskan berdasarkan pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Memaksa, wanita yang bukan istrinya, dan melakukan persetubuhan dengan dirinya.

### **Penipuan**

Pasal 378 penipuan, yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan pemalsuan ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsur dalam tindak pidana penipuan yang telah dijelaskan berdasarkan pasal 378 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Memakai nama palsu, tipu muslihat, agar menyerahkan suatu barang.

### **Pembunuhan**

Pasal 338 yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam pidana paling lama lima belas tahun penjara. Unsur dalam tindak pidana penipuan yang telah dijelaskan berdasarkan pasal 338 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa, sengaja, merampas nyawa orang lain.

Pasal 340 yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan ancaman mati, penjara seumur hidup dan penjara dua puluh tahun. Unsur dalam tindak pidana penipuan yang telah dijelaskan berdasarkan pasal 340 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Barang siapa, sengaja, dengan rencana, merampas nyawa orang lain.

Pasal 341 yang berbunyi seorang ibu takut akan ketahuan pada saat anak dilahirkan dengan sengaja merampas nyawa anak hukuman tujuh tahun penjara. Unsur dalam tindak pidana penipuan yang telah dijelaskan berdasarkan pasal 341 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : kesengajaan , menghilangkan nyawa.

Ada juga pasal 351 ayat 3 yang mengatur tentang penganiayaan berujung hilangnya nyawa orang lain. Unsur dalam tindak pidana penipuan yang telah dijelaskan berdasarkan pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Penganiayaan, hilangnya nyawa seseorang.

### **Yurisprudensi Pembunuhan**

Yurisprudensi sendiri adalah keputusan hakim terdahulu yang bisa dipakai kembali oleh hakim saat ini jika ada pasal yang tidak termasuk dalam pasal-pasal yang didakwakan contoh yurisprudensi Hakim No 1/Yur/Pid/2015 yang mempunyai Unsur kesengajaan dalam tindakan membunuh dengan menggunakan benda tajam serta menyerang kepada bagian vital.

### **2.2 Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan seseorang yang melanggar hak asasi manusia dengan cara menghilangkan nyawa orang lain yang

seharusnya orang tersebut berhak hidup tetapi harus meninggal akibat dibunuh<sup>12</sup>. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tindak pidana pembunuhan merupakan termasuk kejahatan terhadap nyawa, yang dimaksud kejahatan terhadap nyawa adalah seperti dengan penyerangan terhadap orang lain<sup>13</sup>. Beberapa ahli juga berpendapat tentang arti tindak pidana seperti berikut :

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana atau tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya dapat dijabarkan bentuk-bentuknya menjadi dua macam, yaitu sebagai bentuk subyektif dan bentuk obyektif. bentuk subyektif adalah bentuk – bentuk yang melekat atau sudah ada pada diri seseorang atau pelaku dan yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. bentuk obyektif adalah bentuk – bentuk yang ada<sup>14</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan atau hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut”<sup>15</sup>

Adapun alasan moeljatno mengemukakan pendapatnya lebih tepatnya adalah :

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 24.

<sup>13</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.55.

<sup>14</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 183.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.71.

- a) Bahwa yang dilarang adalah perbuatannya yaitu keadaan atau tingkah laku yang ditimbulkan oleh seseorang yang berarti larangan itu ditujukan pada perbuatannya sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orangnya.
- b) Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu (perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat.
- c) untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan ke dua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Dari pengertian tindak pidana menurut ahli dan tindak pidana pembunuhan yaitu merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa macam, dalam buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia pada buku II Bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditetapkan oleh pembentuk Undang Undang mulai pasal 338-350 KUHP.

### 2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan pembunuhan biasa yang berbunyi barang siapa berniat sengaja menghilangkan nyawa orang lain, hukum paling lama lima belas tahun penjara. Beberapa unsur yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

#### 1. Unsur dengan sengaja atau subjektif

Pengertian Unsur dengan sengaja tidak termuat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan harus dicari di dalam karangan buku para ahli pada hukum pidana, memahami semua unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan begitu penting dikarenakan akan sering terjadi di lingkungan masyarakat seperti terjadinya kematian seseorang sedangkan kejadian itu tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh pelaku.

#### 2. Unsur Objektif

Perbuatan dengan menghilangkan nyawa:

Menghilangkan nyawa seseorang hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: menusuk) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53),<sup>16</sup> dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Op. cit.* h. 57.

sebagaimana dimaksudkan Pasal 338. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu bentuk perbuatan.
2. Adanya bentuk kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan yaitu bentuk sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

### **2.2.2 Jenis tindak pidana pembunuhan dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan mengenai pidana tentang kejahatan yang mengarah terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan yang terdapat pada halaman sebelumnya, kita juga dapat mengetahui bahwa dibuatnya pembentukan suatu perundang-undang yang mengatur tentang pidana pembunuhan telah bermaksud membuat perbedaan antara beberapa macam kejahatan pidana pembunuhan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang lain, dengan menjelaskan isi kejahatan tersebut dalam beberapa jenis kejahatan dalam pasal yang mengatur yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan pembunuhan antara lain:

1. Dalam pasal 338 yang berisikan pembunuhan biasa atau *doodslag* yang berbunyi barang siapa berniat sengaja menghilangkan nyawa orang lain, hukum paling lama lima belas tahun penjara. Pidana biasa ini harus memenuhi unsur

bahwasannya perbuatan tersebut di sengaja dan dilakukan seketika serta orang tersebut kehilangan nyawa

2. Dalam Pasal 339 yang berisikan pemberat yang berbunyi pembunuhan yang di ikuti dan disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana yang di persiapkan untuk mempermudah pelaksanaannya ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam hukuman penjara maksimal selama 20 tahun penjara. Pembunuhan ini termasuk pembunuhan terkuwalifikasi di karenakan unsur pembunuhan pada pasal 338 juga ada dalam pasal ini.
3. Dalam Pasal 340 yang berisikan pembunuhan berencana yang berbunyi barang siapa yang membunuh orang lain dengan rencana terlebih dahulu di hukum pidana penjara selama seumur hidup dan hukuman mati. Dalam pembunuhan berencana yang dimaksud dalam isi pasal tersebut adalah, seseorang tersebut sudah mempunyai niat membunuh jauh-jauh hari dan sudah dipersiapkan alat serta tempat untuk membunuh korbannya
4. Dalam Pasal 341 yang berisikan pembunuhan bayi oleh ibunya yang berbunyi seorang ibu yang karena takut ketahuan bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anak pada saat setelah melahirkan atau tidak lama kemudian di ancam hukuman paling lama tujuh tahun penjara.
5. Dalam Pasal 342 yang berisikan pembunuhan bayi berencana yang berbunyi seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambil karena takut akan di ketahui bahwa dia akan melahirkan anak, pada saat anak tersebut

terlahir diancam pembunuhan berencana kepada anak sendiri dengan pidana paling lama sembilan tahun penjara.

6. Dalam Pasal 344 yang berisikan pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan berbunyi barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain dengan keinginan sungguh-sungguh dari orang tersebut diancam pidana penjara dua belas tahun.
7. Dalam Pasal 345 yang berisikan membujuk dan merayu serta membantu orang bunuh diri berbunyi barang siapa yang memberikan fasilitas atau sarana orang lain untuk melakukan bunuh diri akan dipenjara paling lama empat tahun.
8. Dalam Pasal 346 yang berisikan pengguguran kandungan dengan izin ibunya berbunyi seorang wanita yang dengan niat sengaja menggugurkan kandungannya atau dengan menyuruh orang lain untuk hal itu dipenjara paling lama empat tahun.
9. Dalam Pasal 347 yang berisikan pengguguran kandungan tanpa izin ibunya berbunyi barang siapa yang menggugurkan kandungan tanpa persetujuan ibunya akan dipenjara paling lama empat tahun
10. Dalam Pasal 348 yang berisikan matinya kandungan dengan izin wanita yang mengandung berbunyi barang siapa yang membantu menggugurkan atau mematikan kandungan dengan izin wanita tersebut dipenjara lima tahun enam bulan.
11. Dalam Pasal 349 yang berisikan tukang obat dan bidan membantu pengguguran kandungan berbunyi jika seorang bidan atau tukang obat membantu

memnggurkan kandungan wanita yaitu dicabutnya gelar pekerjaan yang telah dijalannya serta hukuman pidana penjara.yang terdapat pada pasal yang berkaitan dengan membantu pengguguran.

### 2.3 Organ Vital

Pengertian Organ tubuh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu alat pada tubuh manusia yang terdapat di dalam tubuh manusia yang satu sama lainnya memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda beda.<sup>17</sup> Definisi lain dari organ yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat 2 PP NO. 53 Tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh<sup>18</sup> yang menjelaskan organ yaitu jaringan pada tubuh manusia yang memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Berdasarkan isi dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwasanya organ merupakan jaringan yang ada dalam tubuh yang bekerja sama untuk fungsi kerja tubuh manusia sedangkan dalam Yurisprudensi dengan nomor 1/Yur/Pid/2018 yaitu organ yang dikategorikan vital seperti kepala, perut dan dada. Dalam organ manusia terdapat beberapa organ yang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu : organ dalam dan organ luar.

<sup>19</sup>Sedangkan menurut kamus kedokteran yang termasuk kedalam organ-organ vital yaitu dalam contohnya adalah seperti : jantung, paru-paru, hati, liver,dan kerongkongan serta otak dan lain-lain sedangkan untuk organ luarnya adalah kulit,mata

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 2 PP NO. 53 Tahun 2021.

<sup>19</sup> Kamus Kedokteran

telinga, mulut dan hidung. dalam hal ini ada beberapa organ yang sangat penting dan bisa di katakan sangat vital karena jika terjadi kerusakan akan menghambat fungsi tubuh manusia.

### 2.3.1 Jenis-jenis kegunaan organ vital

#### 1) Organ Otak

Yang pertama, organ paling vital yaitu otak dikarenakan otak adalah suatu pengatur jaringan tubuh yang terdapat pada pusat tengkorak kepala. kegunaan dari otak sendiri yaitu untuk mengendalikan fungsi tubuh, penyimpan ingatan seseorang dan penjabaran pikiran serta emosi dan perilaku

Otak juga rawan untuk terkena penyakit seperti Parkinson serta penyumbatan pembuluh darah pada otak maka dari itu otak adalah organ yang vital jika otak tidak berfungsi atau mati system tubuh lain juga tidak akan bekerja dan pada akhirnya orang tersebut akan kehilangan nyawa.

#### 2) Jantung

Jantung adalah kumpulan otot yang mempunyai rongga yang berfungsi untuk memompa darah keseluruh tubuh, Jantung sendiri terdapat empat bagian yaitu serambi kiri dan kanan serta bilik kiri dan kanan. Jantung juga mempunyai detak atau irama yang sama hal itu agar penyaluran darah keseluruh tubuh bisa normal.

Organ Jantung juga organ yang dikatakan vital dikarenakan jika jantung berhenti penyaluran darah keseluruh tubuh akan berhenti dan akibatnya seseorang tersebut akan tidak sadarkan diri bahkan seseorang tersebut akan kehilangan nyawa.

### 3) Liver

Organ liver atau bisa disebut dengan organ hati adalah organ yang sangat vital dan rawan dikarenakan fungsi liver sendiri membersihkan tubuh dari racun atau bahan berbahaya liver juga mempunyai enzim yang dapat mengubah protein.

Organ Liver atau hati sendiri menjadi organ yang vital juga sebab jika ada gangguan hati atau liver akan mempengaruhi fungsi tubuh dan jika liver tidak berfungsi semestinya racun dan senyawa berbahaya akan menyerang tubuh dan akan mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa.

### 4) Organ Ginjal

Organ Ginjal sendiri adalah organ yang juga sangat vital bagi tubuh di karenakan ginjal mempunyai banyak fungsi bagi tubuh manusia contohnya adalah sebagai penjaga keseimbangan tubuh,serta menyaring berbagai racun dan senyawa yang berbahaya bagi tubuh manusia.

Maka dari itu semua jika terjadi ketidak berfungsian ginjal yang akan menyebabkan kotoran dalam tubuh tidak bisa di buat dengan bentuk urine sehingga hal tersebut akan mengakibatkan banyak penyakit yang akan menyerang dan kemungkinan terburuk akan menyebabkan kematian.

### 5) Organ Paru-paru

Organ paru-paru sendiri adalah organ yang juga penting pasalnya organ paru-paru mempunyai fungsi untuk tempat penyaringan debu yang terdapat di dalam udara

yang dihirup, paru-paru juga memiliki banyak bagian di dalamnya yaitu *bronchitis alveolus* dan lain-lain.

Jika paru-paru tidak berfungsi atau hancur tidak akan ada organ yang menyaring udara yang dihirup oleh tubuh sehingga masalah tersebut bisa menjadi sangat fatal dan pada akhirnya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut.

Dalam hal ini organ vital harus tetap berfungsi hal itu penting karena jika beberapa organ vital tersebut tidak berfungsi seseorang akan meninggal dunia.

#### 2.4 Kesengajaan

Kesengajaan yaitu perbuatan seseorang yang melakukan suatu kegiatan yang dengan kondisi jiwa yang sadar dan sehat telah melakukan suatu kesalahan, berbeda dengan kelalaian atau bisa di sebut *culpa*.perbedaan tersebut terlihat pada perbuatan yang telah dilakukan yaitu yang artinya kesengajaan ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan suatu kelalaian, oleh karena itu pada kesengajaan yang berarti menghendaki perbuatan dinilai sadar atas perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak ada keterangan tentang definisi kesengajaan atau biasa di sebut *dolus intent opzet*<sup>20</sup> beberapa istilah juga dapat ditemukan di KUHP di dalam meskipun berbeda namun maknanya sama yaitu dalam pasal 338,339 dan 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

---

<sup>20</sup> R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 219.

Pada dasarnya orang dengan sengaja berarti berkehendak melakukan dan sudah mengerti dampak apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan, berbeda dengan reflex yang pada dasarnya itu adalah gerakan atau perbuatan yang tanpa sadar dilakukan oleh orang lain.

#### **2.4.1 Teori Kesengajaan**

Teori Kesengajaan sendiri dibagi menjadi dua dalam pidana yaitu sebagai berikut:

1. Teori kehendak yang artinya seseorang melakukan perbuatan tersebut atas kehendaknya sendiri dan tidak dipaksa orang lain yang berarti dikatakan sebagai kesengajaan dan sadar akan tindakannya
2. Teori Membayangkan yang artinya menurut dalam teori ini membayangkan dengan sengaja sama dalam teori ini orang dengan sengaja melakukan tetapi hanya membayangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

#### **2.4.2 Bentuk Kesengajaan**

Bentuk kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang akibatnya melanggar sesuatu yang dilarang.

Dalam bentuk yang pertama ini seseorang dengan niat melakukan perbuatan kesengajaan dan seseorang tersebut sudah mengerti akibat dari perbuatannya dan memang menjadi tujuan utamanya. dengan kata lain si pelaku sudah bersedia mencapai semua resiko akibat dari perbuatannya yaitu hukuman pidana

2. Kesengajaan dengan kesadaran dan kepastian dalam hal ini perbuatan yang diinginkan dan dituju tetapi akibatnya tidak diinginkan.

Jadi orang dengan sadar melakukan demi untuk mencapai tujuannya akan tetapi tidak siap dalam menerima akibat dari perbuatan tersebut

3. Kesengajaan dengan sadar semua kemungkinan Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: membacok paman, yang kena kakek

Kesengajaan dengan kemungkinan yang artinya adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini,ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

#### 2.4.3 Sifat Kesengajaan

Sifat kesengajaan juga terbagi menjadi dua berdasar kan sadar atau tidaknya si pelaku melakukan tindak pidana yang melawan hukum,yaitu:

1. Sifat kesengajaan yang berwarna atau bisa di sebut (*gekleund*) Teori ini dianut oleh Sevenbergen yang mengatakan: Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus malus*, yang berarti sengaja untuk berbuat jahat (*boosopzet*),sehingga dalam kesengajaan harus adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan. Sifat kesengajaan yang berwarna menjelaskan bahwa harus ada hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan

melawan hukum perbuatannya, di mana untuk adanya kesengajaan, si pelaku perlu menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang.

2. Sifat kesengajaan yang tidak berwarna (*kleurloos*) Teori ini dianut oleh Simons, Pompe, Jonkers, dan Memorie van Toelichting (M.v.T.) Teori ini menyimpulkan bahwa cukuplah pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang dan tidak perlu mengetahui perbuatannya itu dilarang.<sup>21</sup>

#### 2.4.4 Macam-Macam Kesengajaan

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

- a) *Aberratio ictus*, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja, melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu namun ternyata mengenai objek yang lain.
- b) *Dolus premeditates*, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu.
- c) *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
- d) *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang

<sup>21</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2010, h. 91.

- e) *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.
- f) *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
- g) *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini<sup>22</sup>).

#### 2.4.5 Teori Kehendak

Berkenaan dengan kehendak, menurut para ahli filsafat mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya dalam melakukan sesuatu dan berpikir sesuatu sehingga muncul dua ajaran, yakni sebagai berikut.

- a) *Determinisme* Menurut aliran ini, seseorang tidak mempunyai kehendak bebas. seseorang melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Seseorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini dianut oleh mazhab antropologi, kemudian ditambahkan oleh

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 31.

mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah- masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, perasaan lapar, dan sebagainya. Selain itu, didorong oleh keadaan lingkungan (*milieu*), misalnya pergaulan dengan orang jahat, kepadatan penduduk, dan lingkungan rumah yang buruk. Demikianlah menurut mazhab ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*).

b) *Indeterminisme* Aliran ini ada sebagai reaksi atas mazhab *determinisme*. Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milik, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Aliran *determinisme* merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli antropologi, fisiologi, dan sosiologi. Adapun aliran *indeterminisme* belum dibuktikan secara ilmiah. Aliran *determinisme* tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal "pertanggungjawaban". Kemudian, muncul *Determinisme Modern* yang mengutarakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, apabila melanggar ketertiban umum, ia bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini dianut aliran hukum pidana sosiologis, walaupun beberapa pakar hukum pidana menyangkal dan berpendapat bahwa hal tersebut terletak di bidang tata susila. Mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur ini yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa

yang ada dalam kenyataan; jadi mengetahui, mengerti) sedangkan yang lain mengatakan kehendak. Dalam praktik penganut-penganut teori-teori tersebut sampai pada hasil yang sama,

hal mana dapat dimengerti, sebab kalau kesengajaan dilihat dalam hubungan dengan keseluruhan, yaitu berbuat dengan kesengajaan termasuk akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang ada ialah perbedaan istilah. Van Hattum tentang hal ini menulis bahwa perbedaan letaknya tidak dalam bidang yuridis, tetapi dalam bidang psikologis. Pada akhirnya hasil dari ke dua teori tersebut kurang lebih adalah sama, sehingga pada umumnya tampak perbedaan dalam terminologi saja.<sup>23</sup>

Dalam kesengajaan dan kehendak yang dilakukan dalam hukum pidana dapat menentukan pasal apa dan hukuman apa yang akan di terima dalam sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau seseorang yang terlibat dengan kasus tindak pidana dan telah di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana\.

---

<sup>23</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 186.